

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan karunia-Nya juga maka Kode Etik Dosen Politeknik Negeri Sriwijaya ini dapat diselesaikan dengan baik.

Kode Etik Dosen dibuat sebagai pedoman sikap prilaku dan tindakan segenap dosen Politeknik Negeri Sriwijaya selama menjalankan tugas baik didalam maupun diluar lingkungan Politeknik.

Harapan kami semoga dengan adanya Kode Etik Dosen ini, dosen sebagai unsur sivitas akademika memiliki pedoman atau rambu-rambu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terutama dalam hal bersikap, berperilaku dan bertindak.

Palembang, 11 November 2008
Direktur,

RD. Kusumanto, S.T.,M.M
NIP 132003758

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I MUKADIMAH	1
BAB II KETENTUAN UMUM	2
BAB III KODE ETIK DOSEN POLITEKNIK	3
Kode Etik Terhadap Profesi	3
Kode Etik Dalam Pengajaran	3
Kode Etik dalam Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah	4
Kode Etik Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat	5
Kode Etik Terhadap Lembaga	5
Kode Etik Terhadap Mahasiswa	6
Kode Etik Terhadap Sesama Dosen	6
Kode Etik Terhadap Karyawan	6
Kode Etik Terhadap Masyarakat	7
BAB IV PENUTUP	8



KODE ETIK DOSEN POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA

BAB I MUKADIMAH

Bahwa Perguruan Tinggi merupakan pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian sebagai suatu masyarakat ilmiah yang penuh cita-cita luhur guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa Politeknik Negeri Sriwijaya adalah perguruan tinggi yang mengemban tugas dan fungsi perguruan tinggi yang menyelenggarakan sejumlah bidang pengetahuan khusus yang diarahkan pada penerapan keahlian tertentu.

Politeknik Negeri Sriwijaya menyelenggarakan pendidikan tinggi sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional yang dapat menumbuhkembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional, memikul tugas dan tanggung jawab untuk pengembangan sumber daya manusia sesuai



kebutuhan pembangunan, dengan mengingat pula kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat universal.

Bahwa Dosen/Tenaga Pengajar Politeknik Negeri Sriwijaya merupakan unsur civitas akademika perguruan tinggi yang mandiri dan dalam mengemban tugas Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsinya harus berpedoman pada kode etik dan pedoman pengajaran seperti yang diuraikan berikut ini.

Kode Etik Dosen merupakan salah satu rambu-rambu yang diperlukan para dosen berkaitan dengan sikap, perilaku dan tidakannya selama menjalankan tugasnya baik di lingkungan Politeknik Negeri Sriwijaya (Polsri) maupun di lingkungan masyarakat.

BAB II KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Dosen ini yang dimaksud dengan

- 1) Politeknik adalah Politeknik Negeri Sriwijaya
- 2) Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakui sebagai ciptaan sendiri



BAB III KODE ETIK DOSEN POLITEKNIK

Pasal 2

Kode Etik Terhadap Profesi

- 1) Jujur secara intelektual dan menunjukkan kebenaran di dalam melaksanakan tugasnya;
- 2) Disiplin terhadap diri sendiri dalam menggunakan, memperluas dan menyebarkan pengetahuan;
- 3) Objektif dan adil di dalam hubungan profesional dan menghargai kolega;
- 4) Objektif dan aspiratif terhadap pertanyaan dan kritik yang diajukan oleh kolega terhadap pekerjaannya;
- 5) Jujur mengungkapkan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- 6) Tidak melakukan plagiat
- 7) Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan kaidah-kaidah keilmuan.

Pasal 3

Kode Etik dalam Pengajaran

- 1) Memberikan pelayanan akademik yang optimal kepada mahasiswa dalam setiap kegiatan akademik;
- 2) Melakukan penilaian akademik mahasiswa secara profesional dan objektif.



- 3) Tidak meminta dan/atau menerima pemberian yang bersifat illegal dan diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan profesi;
- 4) Memperhatikan batas keahlian dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik sesuai dengan kompetensinya;
- 5) Menghargai pendapat mahasiswa dan temanseprofesi serta orang lain;
- 6) Melindungi mahasiswa dari kondisi yang mengganggu atau melemahkan kegiatan belajar dan mengajar serta keselamatannya;
- 7) Mengutamakan tugas-tugas mengajar dibanding tugas-tugas lainnya.

Pasal 4

Kode Etik Dalam Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah

- 1) Melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah secara profesional dan bertanggung jawab yang ditunjang oleh kompetensi akademik yang dimiliki;
- 2) Membimbing, memberi kesempatan, dan bila dianggap perlu dapat mengikut sertakan mahasiswa dalam melaksanakan penelitian, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- 3) Menghormati dan menghargai hasil penelitian mahasiswa, dosen atau tim peneliti baik yang dipublikasikan maupun tidak dengan cara mencantumkan sumber / referensi;



- 4) Menolak (tidak memberi dan tidak menerima) imbalan yang dapat mempengaruhi objektivitas penelitian dan penulisan karya ilmiah yang dilakukannya;
- 5) Menolak membuat karya ilmiah untuk mahasiswa dan rekan seprofesinya;
- 6) Tidak melakukan plagiat hasil karya orang lain;
- 7) Tidak mempublikasikan ulang karyanya sendiri;
- 8) Tidak menggunakan laporan akhir atau karya ilmiah mahasiswa dibawah bimbingan sebagai karya pribadi, Apabila laporan akhir akan ditulis dalam jurnal, maka harus mengikuti sertakan nam mahasiswa yang bersangkutan;
- 9) Menyanjung tinggi kejujuran dalam melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah.

Pasal 5

Kode Etik Dalam Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) Melakukan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab serta ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki;
- 2) Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tat nilai dan norma yang berlaku.

Pasal 6

Kode Etik Terhadap Lembaga

Menjaga nama baik Politeknik dan jurusannya masing-masing



Pasal 7

Kode Etik Terhadap Mahasiswa

- 1) Menghargai mahasiswa secara personal dan sebagai mitra intelektual;
- 2) Membina hubungan baik dengan mahasiswa dan tidak berlaku diskriminatif.

Pasal 8

Kode Etik Terhadap Sesama Dosen

- 1) Saling menghargai, menghormati, jujur dan sopan didalam pergaulan sesama dosen;
- 2) Bersikap terbuka dalam menyampaikan saran dan pendapat, serta berjiwa besar dalam menerima masukan dalam rangka menumbuh kembangkan potensi diri dan fungsi masing-masing dosen;
- 3) Menghindarkan diri dari pembicaraan yang mengandung unsur suku, agama dan ras (sara), dan fitnah.

Pasal 9

Kode Etik Terhadap Karyawan

- 1) Memelihara rasa kekeluargaan serta mencegah hal-hal yang dapat mengganggu martabat masing-masing;
- 2) Bersikap terbuka dan sanggup menempatkan diri sesuai dengan hirarki jabatan.



- 3) Bersikap tolerandalam menyelesaikan masalah atau setiap persoalan yang timbul atas dasar kooperatif, edukatif dan musyawarah mufakat demi kepentingan bersama.

Pasal 10

Kode Etik Terhadap Masyarakat

- 1) Menyatakan dirinya bukan seorang yang paling tahu tentang ilmu pengetahuan dalam bidangnya;
- 2) Menyampaikan keterangan yang dapat dibuktikan kebenarannya;
- 3) Menghindari tidakan-tindakan yang bertentangan dengan etika, hukum, agama yang berlaku dimasyarakat.



BAB IV PENUTUP Pasal 11

- 1) Dalam hal keragu-raguan dari penerapan Kode Etik Dosen ini, Direktur berhak membuat penafsiran yang dianggap paling tepat setelah rapat khusus bersama Senat Politeknik yang membahas masalah tertentu;
- 2) Kode Etik ini dibuat, untuk dapat ditaati dan dilaksanakan oleh dosen Politeknik;
- 3) Pelaksanaan Kode Etik ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/ atau diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat ketentuan baru dalam peraturan dan perundang-undanganyang berlaku.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal: 11 November 2008
Direktur,

RD.Kusumanto, S.T.,M.M
NIP 132003758